

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Penerapan dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

Menurut kamus Basaha Indoenesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli yaitu Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang di lakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *Prudential Principles*, diambil dari kata Bahasa Inggris "*Prudent*" yang artinya "Bijaksana", istilah prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk "asas kehati-hatian", oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholder*. Terutama para depositor dan nasabah<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Raja Granpindo Persada, 2004), h. 102

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara menegenal *costumer* baik melalui identitas calon nasabah, dokumen pendukung informasi dari calon *costumer* dan sebagainya<sup>2</sup>.

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki system pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

#### **a. Dasar Hukum *Prudential Principles***

Prinsip kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya ajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan.hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktisi Untuk Lembaga keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasisw, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-qur'an. Surat Al-maidah (5):49

يٰۤاَيُّهَا  
 - يٰۤاَيُّهَا  
 يٰۤاَيُّهَا  
 يٰۤاَيُّهَا  
 يٰۤاَيُّهَا  
 يٰۤاَيُّهَا

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka merupakan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling ( Dari hukum yang telah diturunkan Allah), makam ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang pasik (Q.S Al-maidah :49)<sup>3</sup>.

Sedangkan dalam Hadist disebutkan bahwa:

“sesungguhnya kamu mempunyai dua akhlak yang sangat dicintai Allah dan Rasul-nya, yaitu sifat al-him (mampu menahan emosi) dan al-anah (sikap tenang dan tidak tergesah-gesah).” (HR.Muslim)

Tujuan *Prudential Principles* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential Principles* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.

<sup>3</sup> Department agama, Alqur'an dan terjemahan (bandung : J Art, 2000) h.12

## **b. Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha dalam pemberian modal usaha kecil agar tetap sehat dan stabil. Rambu-rambu kesehatan atau disebut *Prudential standart* bertujuan agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat.

Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain :

### 1) Analisa Pembiayaan

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha kecil atau kepada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat 6 prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraints*, yang telah dikenal oleh umum<sup>4</sup>.

### 2) Batas maksimum pemberian pembiayaan

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan system kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak yang bukan terakit. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP).

BMPP mendapatkan dasar pengaturan dalam UU perbankan. Pengaturan tersebut selajutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank

---

<sup>4</sup> Veithal Rivai, Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktisi Untuk LK, Nasabah, Pratisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 352

Indonesia (PBI) nomor 7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian pembiayaan Bank umum.

Tujuan ketentuan BMPP adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi resiko dengan cara penyebaran penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan atau sekelompok peminjam tertentu.

**c. Sanksi Bagi Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian.**

Akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi pada beberapa bank di sebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, lemahnya *law enforcement*. Oleh karenanya, diperlukan tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta langkah preventif untuk mencegahnya. Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka bank ini dapat menjalankan usahanya, maka terhadap bank ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1) Sanksi administrative
  - a) Denda uang
  - b) Teguran tertulis
  - c) Penurunan tingkat kesehatan bank
  - d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
  - e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
  - f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan bank.

- g) Percantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tecela dibidang perbankan.

Bank Indonesia tidak mungkin melakukan sendiri upaya penataan system perbankan dan pemberian sanksi administratifnya, tapi perlukan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hokum maupun dengan internal perbankan, antara lain melauai debitur.

2) Pencabutan izin usaha bank

Selain sanksi administrasi, kepada bank yang tidak memenuhi kewajibanya sebagai yang diatur dalam UU perbankan dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha bank. Pencabutan izin usaha terhadap beberapa bank yang tidak dikelola secara profesional merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak mengganggu atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.


## **2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Sistem Perbankan Syariah**

Salah satu jenis bank yang dikenal di Indonesia dilihat dari system atau tata cara operasinya adalah Bank Islam, yang lebi populer dengan sebutan Bank Syariah. Bank Syariah ini merupakan lembaga keuangan yang usahnya pokoknya menarik dan memberikan kredit (pembiayaan) dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.

Prinsip syariah, dalam pasal 1 ayat 13 UU perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).



Sebenarnya banyak ketentuan didalam hukum islam yang bermuatan prinsip kehati-hatian yang bertika islam yang mau tidak mau diterapkan dalam perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam pasal 1 ayat 13 UU perbankan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Surat Al-Maidah. (5): 49 dan hadist riwayat Ath Thabrani, yang artinya sebagai berikut :



“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.(QS.5:49)

Prinsip-prinsip tersebut akan semakin sempurna jika dalam prakteknya berbarengan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dituntun oleh Alqu’an dan sunah nabi. Apabila prinsip ini dijalankan maka resiko yang bersifat merugikan, baik kepada bank itu sendiri maupun terhadap para nasabahnya. Prinsip kehati-hatian yang bertika islam antara lain :

- a. Prinsip pelanggaran riba (bunga), sering juga dikonotasikan sebagai prinsip bagi hasil.
- b. Prinsip itikad baik dan kejujuran.
- c. Prinsip keseimbangan/keadilan.

Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

### 3. Pembiayaan Usaha Kecil

#### a. Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari bahasa latin "credere" atau "kredetum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran, karna itu dasar pembiayaan adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang memperoleh pembiayaan pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Menurut M. Syafi'I Antonio pengertian pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*<sup>5</sup>. Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu merupakan :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*
- 3) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi tamlik*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.

Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain<sup>6</sup> :

- 1) Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
- 2) Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan

<sup>5</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Islam banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Gema insane, Jakarta, 2001) h, 160

<sup>6</sup> Kasmis, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2002), hal 23



uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>7</sup>

### **b. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan mencakup skala yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan pembiayaan adalah<sup>8</sup> :

- 1) Mencari keuntungan, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diterima dari imbalan bagi hasil.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- 3) Membantu pemerintah diberbagai bidang.
- 4) Serta meningkatkan pemerataan pendapatan.

Tujuan pembiayaan tidak lepas dari memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut. Pemberian pembiayaan yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan apabila nasabah yang akan menerima pembiayaan itu mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya itu. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsure keamanan dan unsure keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan.

### **c. Fungsi Pembiayaan**

Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang moneter, pengawasa devisa dan lain-lain. Hal

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h 92

<sup>8</sup> Vientzal Rivai dan Andria Per mata, *Islamic Financia Manajemen* : teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, ( jakarta : Raja grafindo persada, 2008) hal 34

ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan pembiayaan dan pembiayaan yang akan diberikan oleh bank merupakan pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya bidang ekonomi. Fungsi pembiayaan perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna dari modal atau uang yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang yaitu dengan mendapatkan pembiayaan pada pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang yaitu pembiayaan yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

#### **d. Prinsip Pembiayaan**

Melaksanakan kegiatan perpembinaan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip pembiayaan, yaitu<sup>9</sup> :

- 1) *Character* (kepribadian, watak)

Menunjukkan adanya pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 348-352

2) *Capital* (modal, kekayaan)

Modal yang ada pada peminjam hakekatnya akan mengurangi resiko modal tersebut meliputi barang bergerak serta barang tidak bergerak yang ada dalam perusahaan.

3) *Condition* (keadaan)

Bank harus menilai sampai dimana dan berapa jauh pengaruh dari adanya suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi terhadap prospek industry dimana perusahaan permohonan pembiayaan termasuk di dalamnya, disini apakah pelaksanaan usaha dilakukan di dalam keadaan baik sehingga dapat dijalankan dengan lancar secara menguntungkan.

4) *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan serta mengendalikan usahanya dan mengembalikan pinjamannya.

5) *Collateral* (jaminan)

Menunjukkan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

**e. Penyebab pembiayaan bermasalah**

ada beberapa factor penyebab pembiayaan bermasalah :  
faktor intern (pihak bank)

1) Faktor internal

- a) Analisa kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu salam jangka waktu pembiayaan
- b) Keterbatasa pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha tersebut

- c) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.
- d) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitu
- e) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
- f) Lemahnya supervise dan monitoring.

2) Faktor eksternal

Sedangkan factor ekstern yang sering terjadi pada Bank Syariah Mandiri, yaitu:

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah :

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Penyelewewangan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*slide streaming*).

b) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah:

- 1) Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi keadaan finansial kurang mencukupi untuk membayar angsuran tersebut.
- 2) Usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan.
- 3) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah
- 4) Harga getah karet atau sawit yang mengalami penurunan, sehingga membuat petani karet dan sawit tidak mempunyai cukup dana untuk membayar angsuran tersebut.

## **f. Usaha Kecil**

### 1) Pengertian Usaha Kecil

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 2 usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai dimaksud dalam Undang-undang ini<sup>10</sup>.

### 2) Tujuan dan Asas Usaha Kecil

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 3 bahwa usaha kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam langkah membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pada pasal 2 menjelaskan bahwa usaha mikro berasaskan<sup>11</sup> :

- a) Kekeluargaan
- b) Demokrasi ekonomi
- c) Kebersamaan
- d) Efisiensi keadilan
- e) Berkelanjutan
- f) Berwawasan lingkungan
- g) Kemandirian
- h) Keseimbangan kemajuan
- i) Kesatuan ekonomi nasional

---

<sup>10</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan menengah di Indonesia : isu-isu penting* (Jakarta : LP3 ES, 2012) hal 5

<sup>11</sup> *Ibid*, 134

### 3) Kriteria Usaha Kecil

Adapun criteria usaha kecil dapat dilihat pada pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### 4) Ciri-ciri Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha kecil yaitu :

- a) Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat bergantung pada periode tertentu
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetapkan, dapat berubah sewaktu-waktu
- c) Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan dengan keuangan usaha sumber daya manusia (pengusahaan) belum memiliki jiwa enterprener yang memadai
- d) Tingkat pendidikan rata-rata relative rendah
- e) Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- f) Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

### 5) Indikator Usaha Kecil

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan



usahaharuslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi maupun bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut<sup>12</sup>.

#### 6) Permasalahan Usaha Kecil

Pekembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sector atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sector yang sama. Demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut<sup>13</sup>.

##### a) Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan –tekanan persaingan, baik pasar domestic dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

Selain itu terbatasnya informasi banyak usaha kecil menengah, khususnya yang kekurangan modal dan SDM (sumber daya manusia) serta berlokasi di daerah-daerah pedalaman yang relative terisolir dari pusat informasi, komunikasi, dan transportasi, juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan.

---

<sup>12</sup> Mohammad Sholeh, *Analisa Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan* (UNDIP, Semarang, 2008) h. 25

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 143

b) Keterbatasan *Financial*

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial; mobilitas modal awal (star-up apital) dan akses ke modal kerja, financial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Kendala ini disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal didaerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administarsi terlalu bertele-tele,dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada dan prosedur.

c) Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek enterpreneurship, manajemen, teknik roduksi, pengemangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestic maupun pasar internasional.

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan yang persyaratan peminjam menggunakan metode bank syariah, pengusaha usaha kecil kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya. Lembaga keuangan dengan sendirinya menuntut pelakunya menjalankan manajemen secara professional, melakukan pendekatan dengan pengelolaan stakeholder, dikelola dengan prinsip usaha modern, dan mengacu pada prioritas pembangunan di daerah masing-masing,baik dari sisi wilayah, sector maupun manusianya. Dengan prinsip utama,dari dan untuk masyarakat itu sendiri.

Kelemahan usaha mikro yaitu :

- a) Kurang mampu menjalankan usaha
- b) Lemah dalam pengelolaan
- c) Cara hidup yang konsumtif
- d) Cepat merasa puas dengan hasil yang dicapai
- e) Sangat tergantung kepada fasilitas
- f) Rendahnya profesionalisme
- g) Kesadaran akan kualitas produksi masih rendah
- h) Bersifat *trial and error*
- i) Masih percaya pada hal-hal yang bersifat tahayul

Usaha kecil membutuhkan dukungan banyak pihak. Dukungan tersebut sangat diharapkan berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, dan lembaga akademi. Lembaga keuangan mikro dapat menjadi tempat penampungan dan penyaluran dana dan modal, membawa efek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapat, mempercepat pembangunan tingkat desa, penggerak bisnis dan menyelamatkan usaha/kegiatan yang dilanda krisis.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi, antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENELITI (Tahun)	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Wulansari Kusuma	Penerapan prinsip kehati-hatian pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah	Prinsip perbankan syariah dalam menganalisa pembiayaan mudharabah didasarkan pada prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip 5C dan prinsip 3R. wujud prinsip kehati-hatian dalam akad mudharabah dapat dilihat dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad pembiayaan mudharabah sebagaimana di atur Pasal 6 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi

			bank yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah.
2	Johnsyn P (2009)	Analisis pengaruh prinsip Prudential Banking terhadap propersi penyaluran pembiayaan pada Bank Mandiri	Menunjukkan bahwa Bank mandiri belum mematuhi peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, hal ini terlihat dari sebagian dari substansi yang diteliti belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3	Upia Rosmalinda (2011)	Prinsip kehati-hatian dalam prespektif pencegahan pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS	Diketahui bahwa selama 3 tahun porsi pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan disebabkan ada beberapa masalah moral hazard dan asymmetric information serta keenganan nasabah brbagi untung yang disebabkan seleksi longgar dan pengawasan yang rendah.

4	Sulchan Rinzani (2012)	Pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian Pembiayaan kecil di Bank Mandiri Syariah Kcp Rantau Prapat	Bahwa apabila yang disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar dan tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya, maka kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi NPL yang berujung pada pembiayaan macet.
---	------------------------	---	---

Jika melihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan adalah :


1. Wulansari Kusuma (2010) dan penulis memiliki tujuan yang sama yaitu Prinsip kehati-hatian terhadap perbankan syariah. Namun perbedaannya adalah wulansari kusuma memfokuskan dalam pembiayaan mudharabah. Sedang penulis memfokuskan terhadap pemberian modal kepada masyarakat kecil.
2. Johnsny P (2009) dan penulis memiliki tujuan yang sama yaitu Prinsip *Prudential Banking* terhadap Perbankan. Namun perbedaannya adalah Johnsny P meneliti proporsi pengalokasian dana untuk penyaluran pembiayaan. Sedangkan penulis memfokuskan pemberian modal kepada masyarakat kecil yang butuh modal.
3. Upia Rosmalinda (2011) dan penulis memiliki tujuan yang sama yaitu prinsip kehati-hati yang diterapkan dalam perbankan syariah. Namun perbedaannya adalah Upia Rosmalinda memfokuskan cara pencegahan pembiayaan Mudharabah bermasalah dalam prinsip kehati-hatian.



4. Sulchan Rinzani (2012) dan peneliti memiliki tujuan yang sama yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat menengah. Perbedaan dengan penulis hanya metode penelitiannya kualitatifnya dan lokasi penelitiannya.
- 5.

### C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat di tarik sebuah kerangka teoritis dari penelitian ini seperti yang tampak pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Teoritis